

PELATIHAN PEMBUATAN NPWP DAN NIB SECARA *ONLINE* UNTUK MENDUKUNG LEGALITAS USAHA MASYARAKAT

Wawan Abdullah Setiawan^{1*}, Adimas Maharaja S², Ahmad Ramdhani^{3*}, Ayu Refika Putri⁴, Maura Rahmatusyifa Adzani⁵, Nurrike Saharani S⁶, Sonia Anjelica⁷, Yohanes Sandy Wicaksono⁸

¹Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

²Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

³Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

⁴Jurusan Teknologi Hasil Pertaian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁵Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

^{6,7}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Lampung

⁸Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi: wawan.as@fmipa.unila.ac.id

Abstrak

Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara *online* adalah sebagai bentuk identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan suatu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai masyarakat maupun badan usaha sebagai bukti legalitas usaha dalam tanda pengenalan diri Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini menargetkan masyarakat khususnya para Pelaku Usaha Tani dan dipraktikkan secara langsung dalam proses pendaftarannya secara *online*. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu berbentuk metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di Desa Sidomulyo yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Tahapan ini dimulai dari: 1) Pendaftaran akun, 2) Data diri, 3) Pembuatan NPWP, dan 4) dilanjutkan Pendaftaran NIB, 5) Pengunduhan dokumen digital. Pelatihan dan Pembuatan Legalitas Usaha yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023. Diharapkan dengan Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara *online* para pelaku usaha dapat memiliki secara gratis dan dapat dipahami oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain dalam kegiatan usaha yang dilakukan.

Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB).

Abstract

Training on making NPWP and NIB online is a form of identity in carrying out tax obligations, a document that must be owned by every taxpayer as a public or business entity as proof of business legality in a taxpayer's self-identification to carry out tax rights and obligations. This activity targets the community, especially Farmers and is practiced directly in the online registration process. The method used in writing this article is in the form of a qualitative method by taking a direct approach to the people of Sidomulyo Village which aims to gain in-depth understanding, develop theories, describe reality and social complexity. This stage starts from: 1) Account registration, 2) Personal data, 3) Making a NPWP, and 4) continuing with NIB Registration, 5) Downloading digital documents. Training and Making Business Legality which was held on January 30, 2023. It is hoped that with the online Training for Making NPWP and NIB, business actors can have it for free and can be understood by business actors as a form of accountability if something happens that harms other parties in the business activities carried out.

Keywords: Taxpayer Identification Number (NPWP), Business Identification Number (NIB).

1. Pendahuluan

Sebagai warga negara Indonesia, NPWP tidaklah asing karena NPWP adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun badan usaha. Nomor ini berfungsi menjadi tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Merujuk dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak dan memiliki NPWP sebagai identitas pelaksanaan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain seseorang dapat melaksanakan kewajiban perpajakan ketika sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Ketika seseorang mulai menjalankan bisnis serta memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, maka para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang perlu mendaftarkan diri (Lende *et al.*, 2021). Namun seiring berkembangnya dunia pemanfaatan teknologi, kini wajib pajak yang belum memiliki NPWP dapat meregistrasi dengan via *online*. NPWP Online dapat menjadi sarana alternatif kepemilikan NPWP yang bisa digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak berupa dokumen online/dokumen elektronik. Pendaftaran NPWP dilakukan dengan proses aktivasi yang cepat dan mudah sehingga Wajib Pajak dapat segera memperoleh kartu NPWP dalam bentuk digital. Selain itu pendaftaran dapat dilakukan melalui *smartphone* atau komputer sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pendaftaran NPWP kapanpun dan dimanapun.

Selain memiliki NPWP, pelaku usaha dianjurkan untuk mengurus legalitas perusahaan dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah bukti legalitas usaha berupa identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran yang dapat dilakukan secara online. Selain berfungsi sebagai identitas usaha, NIB juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Akses Kepaebehan yang wajib dimiliki apabila kegiatan usaha yang dilakukan meliputi kegiatan ekspor atau impor barang (Yeni & Yanti, 2021). Perizinan usaha ini wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain dalam kegiatan usaha yang dilakukan.

Pelaksanaan pelatihan pembuatan NPWP dan NIB ini bertujuan untuk menjawab permasalahan para pelaku usaha di Desa Sidomulyo. Berdasarkan pengamatan kami, pelaku usaha di sana belum memiliki izin usaha sehingga mereka seringkali kesulitan untuk menjual dan memasarkan produknya ke luar daerah. Oleh karena itu, kami mencoba mengadakan pelatihan untuk mengajak masyarakat mendaftar NPWP dan NIB secara *online* serta menyampaikan pentingnya memiliki usaha yang legal dan telah memenuhi persyaratan hukum kepada pelaku usaha sebelum memperluas pemasaran produknya.

2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di Desa Sidomulyo yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terkait program kerja Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara *Online*, mulai dari pendaftaran akun dan aktivasi, hingga tahap

akhir pelaksanaan program kerja tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya mengenai Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB.

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan NPWP secara *online* yaitu:

- 1) Mengakses website www.ereg.pajak.go.id dan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu dan pastikan alamat email yang digunakan aktif dan benar
- 2) Silahkan membuka email dan mengklik aktivasi lalu kembali ke halaman www.ereg.pajak.go.id untuk login akun yang telah berhasil diaktivasi
- 3) Kemudian, melakukan pengisian data; kategori, identitas, penghasilan, alamat domisili, alamat KTP, alamat usaha, info tambahan, persyaratan, pernyataan, PP23 dan mengajukan nomor token yang akan dikirimkan melalui email
- 4) Silahkan membuka email untuk memperoleh nomor token lalu kembali ke halaman ereg.pajak.go.id
- 5) Masukkan nomor token yang telah didapatkan
- 6) Memperoleh kartu NPWP dalam bentuk digital.

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan NIB secara *online* yaitu:

- 1) Mengakses website <https://oss.go.id/>
- 2) Pilih menu Daftar
- 3) Kemudian, melakukan pengisian data; skala usaha, verifikasi email, jenis pelaku usaha dan identitas pelaku usaha.
- 4) Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku
- 5) Memperoleh perizinan NIB dalam bentuk digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari program kerja selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 Universitas Lampung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang sudah disusun dan ditentukan selama kegiatan berlangsung. Berikut kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

Kuliah kerja nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 Universitas Lampung telah dilaksanakan diawali dengan kegiatan Pra-KKN pada tanggal 26 Desember 2022 dalam waktu satu hari yang berupa kunjungan langsung ke lokasi desa tempat pelaksanaan KKN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran desa secara langsung dan untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui informasi yang di dapatkan dari perangkat desa maupun masyarakat guna perumusan program kerja yang dilaksanakan saat KKN. KKN ini sudah dilaksanakan oleh mahasiswa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat dan dimulai dari tanggal 6 Januari 2023 hingga 11 Februari 2023. Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan untuk membuat pelaporan kegiatan dan aktivitas harian berupa penjelasan aktivitas yang dilakukan disertai dengan foto dan video yaitu dengan dipublikasi melalui media sosial yang dibuat dari masing-masing penempatan desa tersebut.

Kegiatan KKN merupakan kegiatan yang menuntut mahasiswa dalam pelaksanaannya terjun langsung di desa tersebut sebagai tujuan untuk memberikan informasi dan terus memberikan hal yang dapat membantu desa. Mengenai hal tersebut mahasiswa KKN UNILA Desa Sidomulyo membuat program kerja terkait dengan pembelajaran sosial, penyuluhan mengenai kesehatan, sosialisasi kenakalan remaja di sekolah, bahaya obat-obatan terlarang, minuman keras, serta pentingnya memanfaatkan lahan sebagai sumber pangan keluarga ataupun informasi lainnya. Selain itu Mahasiswa KKN juga berperan membantu dalam memberikan solusi mengenai pengembangan Wajib Pajak kepada para

pelaku usaha yang belum melakukan pembayaran pajak secara pribadi dengan cara digitalisasi atau *online*. Kendati demikian para pelaku usaha di sana belum memiliki izin usaha sehingga mereka seringkali kesulitan untuk menjual dan memasarkan produknya ke luar daerah. Jadi, dengan adanya program kerja Pelatihan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) maka hal ini dapat membantu proses pembuatan NPWP dan NIB secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor Pusat Daerah.

Melalui program kerja tersebut, Mahasiswa KKN dapat ikut andil dalam mempermudah pemerintah terkait Wajib Pajak kepada masyarakat di Desa untuk dapat mengembangkan usahanya supaya tervalidasi secara akurat berdasarkan Peraturan dalam Wajib Pajak menurut Pasal: 1 ayat (2) tercantum UU No. 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Rioni, 2020). NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yakni, menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.

Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Indrawati dan Rachmawati, 2021). Manfaat memiliki Legalitas Usaha adalah sebagai berikut: 1) Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas 2) Mendapatkan dokumen kepengurusan lain; a. Apabila pelaku usaha belum atau sudah terdaftar memiliki NPWP, dokumen dapat didownload di aplikasi OSS, b. Adanya fasilitas kepengurusan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal 3) Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. 4) Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan nonbank. 5) Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lainnya. 6) Memangkas banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam kepengurusan izin-izin yang lain. 7) Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan.

Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat merupakan desa yang sebagian besar penghasilan utamanya berasal dari pertanian dan perkebunan. Adapun komoditas perkebunan yang dihasilkan masyarakat dari Aparatur Desa setempat cukup populer di pasaran. Komoditas perkebunan tersebut diantaranya: Perkebunan komoditas buah kopi oleh sebagai olahan produk kopi bubuk serta Perkebunan komoditas labu siam/waluh untuk dijual kepasar sebagai sayuran mentah. Melalui kegiatan ini, kami sebagai Mahasiswa KKN mendapatkan ilmu yang sangat banyak mengenai komoditas hasil maupun produk yang dijual oleh masyarakat dengan melakukan kunjungan ke kebun daerah setempat. Salah satu contohnya adalah kami dapat secara langsung melihat proses produksi kopi bubuk Robusta di Desa Sidomulyo, kami banyak melihat proses pengolahannya. Adapun proses pengolahan yang pertama yakni: penjemuran buah kopi, kemudian penggilingan kopi menjadi biji, pengeringan kopi secara konvensional, penyangraian kopi, dan penggilingan kopi menjadi bubuk, sampai pada tahap pengemasan kopi secara manual. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut kami mendapati bahwa usaha kopi disini sudah berjalan dengan baik dengan proses pengolahan kopi yang efektif sehingga mampu menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas dalam kuantitas besar untuk kemudian dijual ke pasar. Namun sebagian besar petani di Desa Sidomulyo masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga mereka seringkali mengalami kendala ketika mau memasarkan produknya di luar daerah. Mengetahui hal

tersebut, kami selaku mahasiswa KKN UNILA berusaha membantu menjawab permasalahan tersebut dengan membantu dalam pembuatan NPWP serta surat NIB dalam berwirausaha sebagai bentuk legalitas Wajib Pajak. Berikut ini adalah dokumentasi saat pelatihan yang dilaksanakan di Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB

Sosialisasi Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Berusaha ini dilaksanakan di Balai Desa Sidomulyo pada Senin, 30 Januari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dusun dan segenap pemuda Karang Taruna di Desa Sidomulyo. Melalui kegiatan pelatihan ini, mahasiswa KKN membantu menjelaskan mengenai proses pembuatan legalitas usaha yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya para Pelaku Usaha Tani yang ada di Desa Sidomulyo. Kegiatan ini dipraktikkan secara langsung namun dalam proses pendaftarannya dilakukan secara *online* dan ditampilkan melalui layar proyektor. Praktik pembuatan NPWP dan NIB ini memakan waktu 2 jam dan disambut baik oleh masyarakat yang menghadirinya. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya pertanyaan yang diajukan saat pelatihan berlangsung.

Pelaku usaha atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya secara mandiri pada sistem *online single submission* (OSS) dengan Link Website; <https://oss.go.id/>. Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan para pelaku usaha yang ada di Indonesia (Latif *et al.*, 2021). Sehingga para pelaku usaha atau pebisnis wajib memiliki izin secara legal (legalitas usaha) (Armiani *et al.*, 2022).

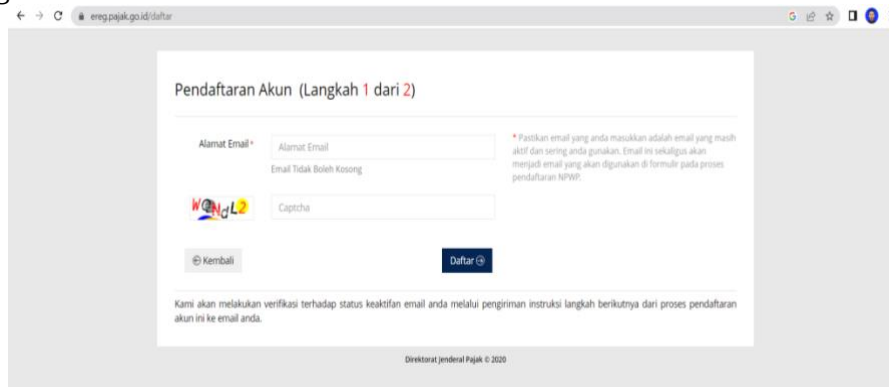
Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan dan langkah untuk membuat akun pendaftaran hingga menjadi sebuah kartu atau dokumen *online*/dokumen elektronik.

Adapun langkah pembuatan NPWP adalah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Akun eregistration.

Langkah 1

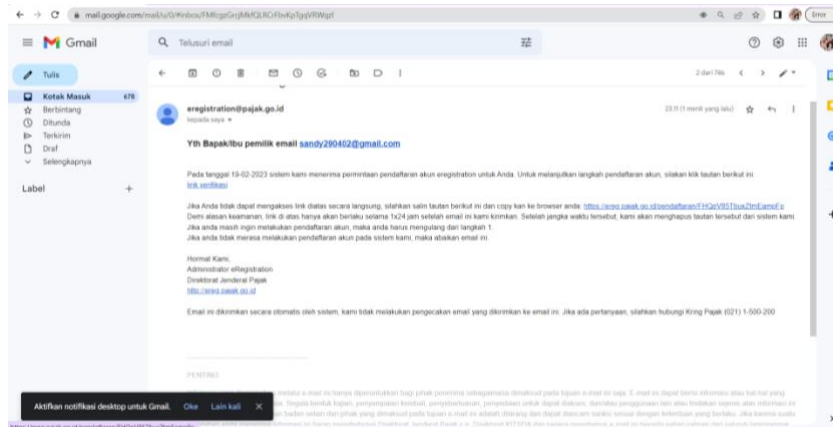
Pengisian Data



Gambar 2. Langkah pengisian data email

Langkah 2

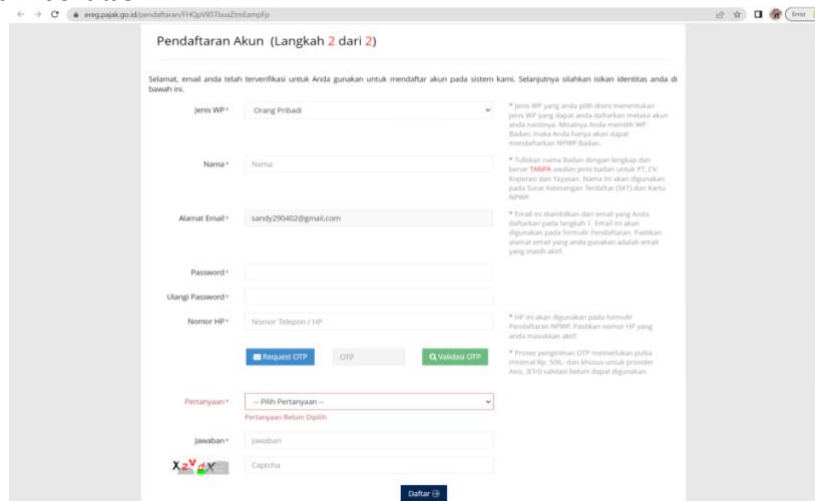
Verifikasi Email



Gambar 4. Langkah verifikasi email

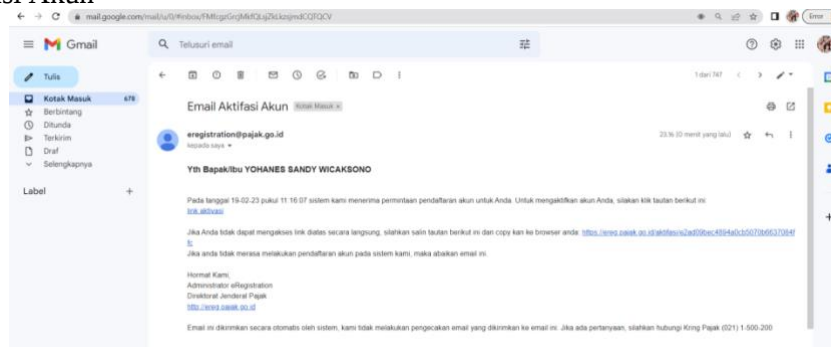
Langkah 3

Pengisian Identitas



Gambar 5. Langkah pengisian identitas

Langkah 4 Aktivasi Akun



Gambar 5. Langkah aktivasi akun

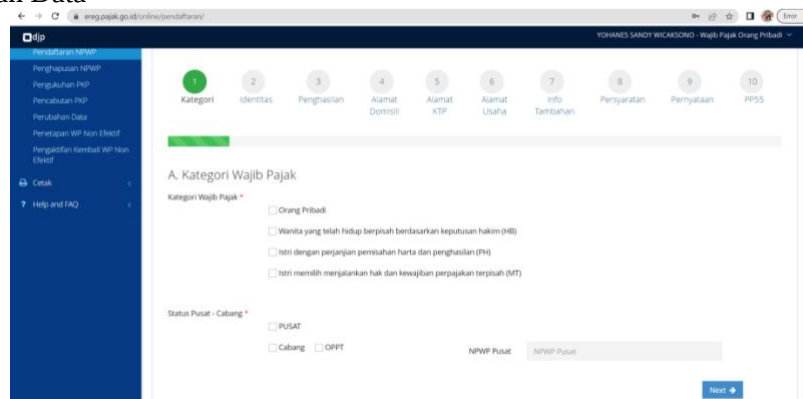
b) Pembuatan NPWP.

Langkah 1 Login Menggunakan Akun Eregistration



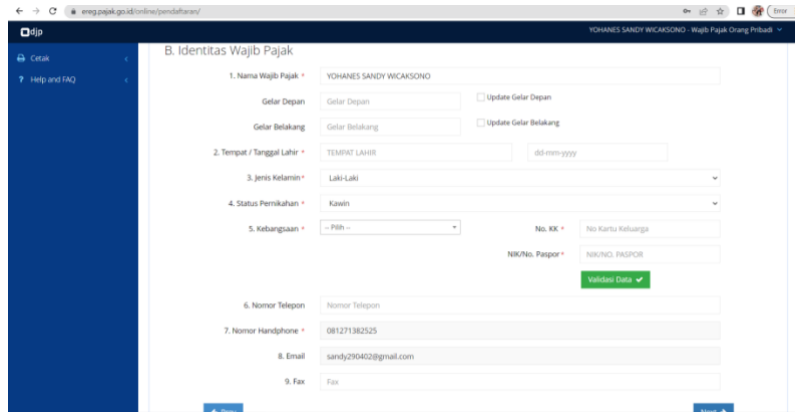
Gambar 6. Langkah login menggunakan akun *eregistration*

Langkah 2 Pengisian Data



Gambar 7. Langkah pengisian data kategori wajib pajak

Langkah 3 Pengisian Data



B. Identitas Wajib Pajak

1. Nama Wajib Pajak * YOHANES SANDY WICAKSONO

Gelar Depan * ☐ Update Gelar Depan

Gelar Belakang * ☐ Update Gelar Belakang

2. Tempat / Tanggal Lahir * TEMPAT LAHIR * dd-mm-yyyy

3. Jenis Kelamin * Laki-Laki

4. Status Pernikahan * Kawin

5. Kelangkaan * No. KK * No Kartu Keluarga *
NIK/No. Paspor *

6. Nomor Telepon *

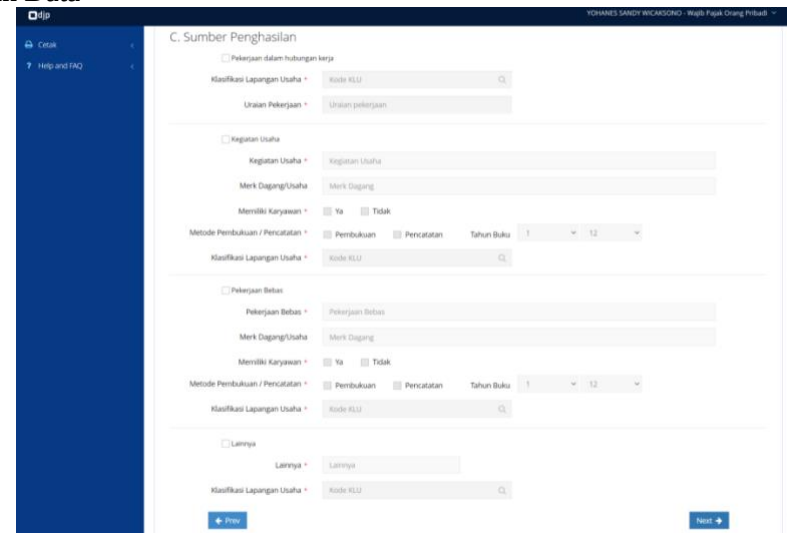
7. Nomor Handphone * 081271382525

8. Email * sandy290402@gmail.com

9. Fax *

Gambar 8. Langkah pengisian identitas

Langkah 4 Pengisian Data



C. Sumber Penghasilan

☐ Pekerjaan dalam hubungan kerja

Klasifikasi Lapangan Usaha * Kode KLU

Urutan Pekerjaan *

☐ Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha *

Merk Dagang/Usaha *

Memiliki Karyawan * ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan * ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan Tahun Buku 1 12

Klasifikasi Lapangan Usaha * Kode KLU

☐ Pekerjaan Bebas

Pekerjaan Bebas *

Merk Dagang/Usaha *

Memiliki Karyawan * ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan / Pencatatan * ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan Tahun Buku 1 12

Klasifikasi Lapangan Usaha * Kode KLU

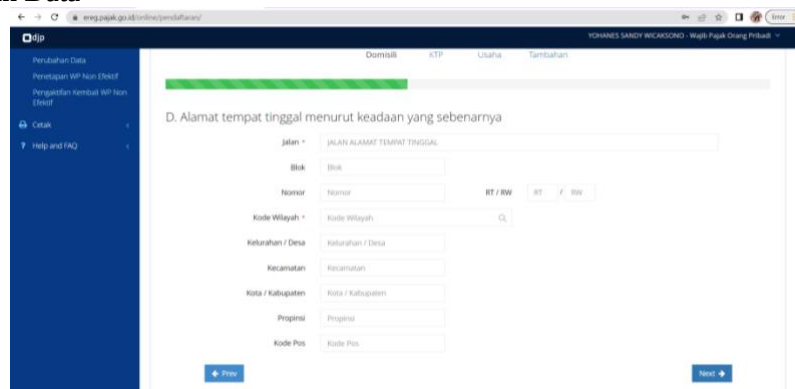
☐ Lainnya

Lainnya *

Klasifikasi Lapangan Usaha * Kode KLU

Gambar 9. Langkah pengisian data penghasilan

Langkah 5 Pengisian Data



D. Alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya

Jalan *

Blok *

Nomor * RT / RW RT F RW

Kode Wilayah * Kode Wilayah

Kelurahan / Desa *

Kecamatan *

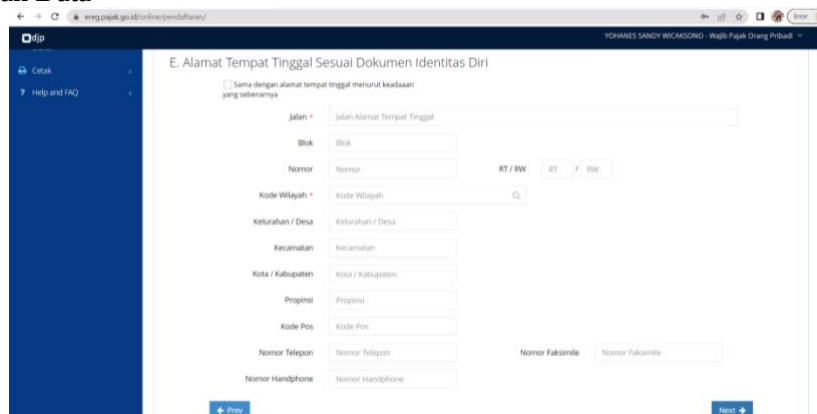
Kota / Kabupaten *

Provinsi *

Kode Pos *

Gambar 10. Langkah pengisian alamat domisili

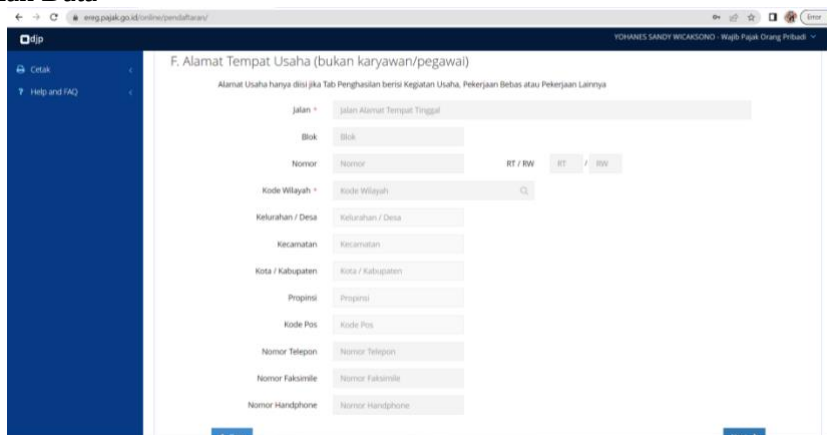
Langkah 6 Pengisian Data



The screenshot shows a web browser window with the URL esng.pajak.go.id/online/pendaftaran/. The page title is "E. Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas Diri". Below the title, there is a checkbox labeled "Sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya". The form contains several input fields: "Jalan" (with a dropdown for "Jalan Alamat Tempat Tinggal"), "Blok", "Nomor", "RT / RW", "Kode Wilayah" (with a dropdown), "Kelurahan / Desa", "Kecamatan", "Kota / Kabupaten", "Propinsi", "Kode Pos", "Nomor Telepon", "Nomor Handphone", "Nomor Faksimile", and "Nomor Faksimile". There are "Prev" and "Next" buttons at the bottom.

Gambar 11. Langkah pengisian alamat sesuai KTP

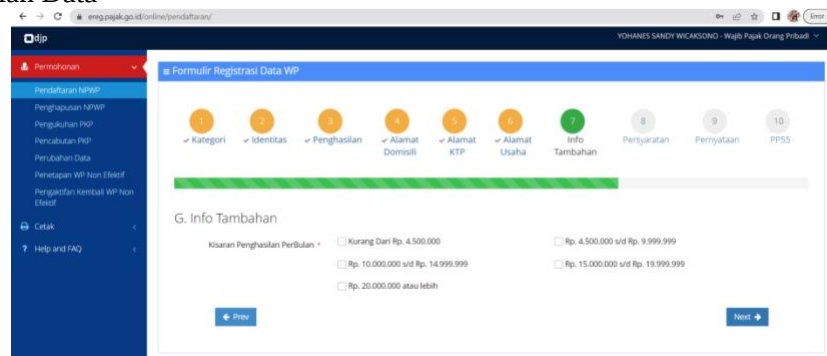
Langkah 7 Pengisian Data



The screenshot shows a web browser window with the URL esng.pajak.go.id/online/pendaftaran/. The page title is "F. Alamat Tempat Usaha (bukan karyawan/pegawai)". Below the title, there is a checkbox labeled "Alamat Usaha hanya diisi jika Tab Penghasilan berisi Kegiatan Usaha, Pekerjaan Bebas atau Pekerjaan Lainnya". The form contains several input fields: "Jalan" (with a dropdown for "Jalan Alamat Tempat Tinggal"), "Blok", "Nomor", "RT / RW", "Kode Wilayah" (with a dropdown), "Kelurahan / Desa", "Kecamatan", "Kota / Kabupaten", "Propinsi", "Kode Pos", "Nomor Telepon", "Nomor Handphone", "Nomor Faksimile", and "Nomor Handphone". There are "Prev" and "Next" buttons at the bottom.

Gambar 12. Langkah pengisian alamat usaha

Langkah 8 Pengisian Data

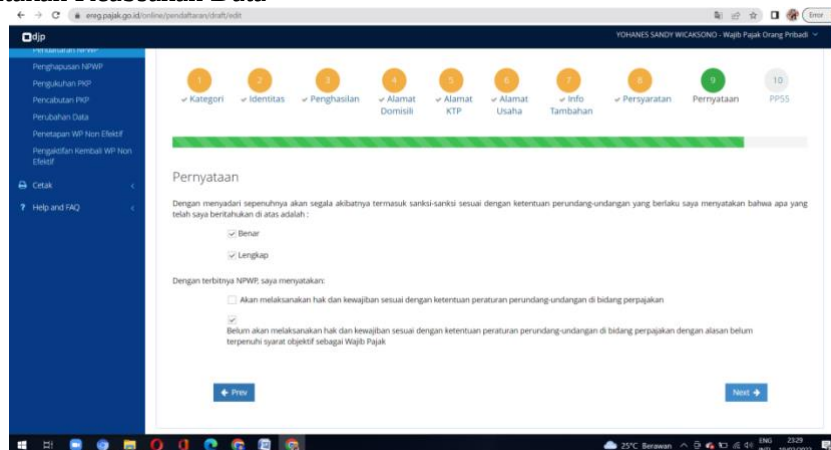


The screenshot shows a web browser window with the URL esng.pajak.go.id/online/pendaftaran/. The page title is "G. Info Tambahan". Above the form, there is a progress bar with 10 steps: 1. Kategori, 2. Identitas, 3. Penghasilan, 4. Alamat Domisili, 5. Alamat KTP, 6. Alamat Usaha, 7. Info Tambahan (current step), 8. Peralasan, 9. Pernyataan, 10. PP5. The form contains a checkbox labeled "Kisaran Penghasilan Perbulan" and several radio button options: "Kurang Dari Rp. 4.500.000", "Rp. 4.500.000 s/d Rp. 9.999.999", "Rp. 10.000.000 s/d Rp. 14.999.999", "Rp. 15.000.000 s/d Rp. 19.999.999", and "Rp. 20.000.000 atau lebih". There are "Prev" and "Next" buttons at the bottom.

Gambar 13. Langkah pengisian info tambahan

Langkah 9

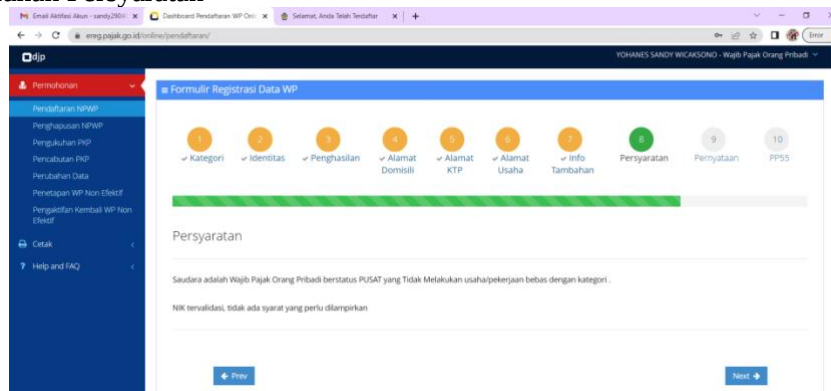
Menyatakan Keabsahan Data



Gambar 14. Langkah pernyataan keabsahan data

Langkah 10

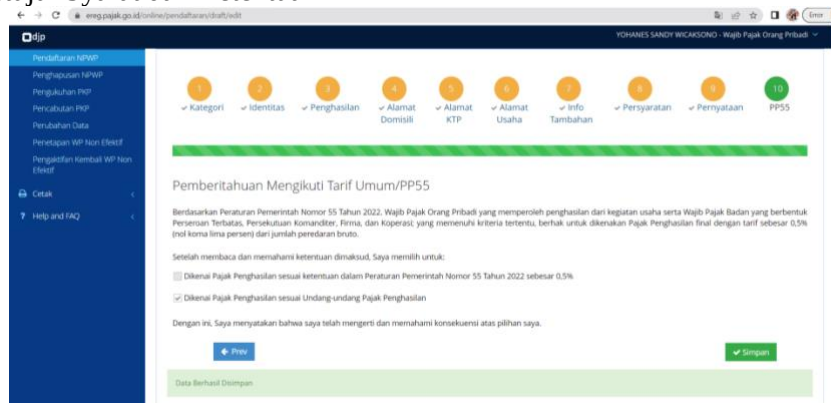
Pemenuhan Persyaratan



Gambar 15. Langkah pemenuhan persyaratan

Langkah 11

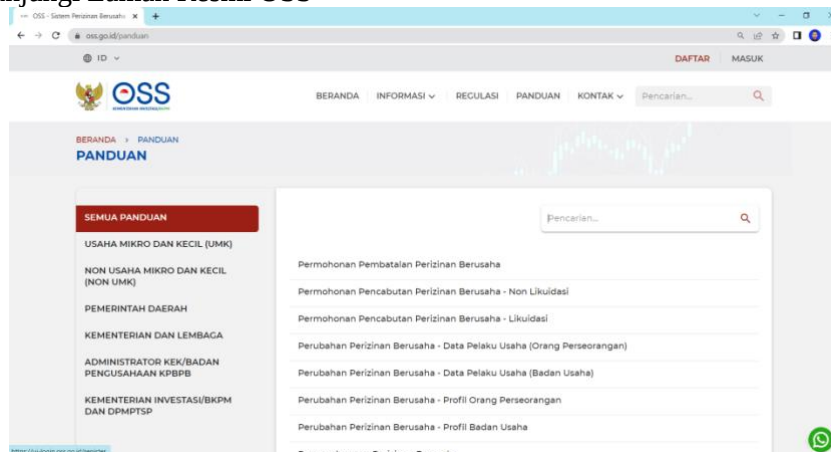
Menyetujui Syarat dan Ketentuan



Gambar 16. Langkah persetujuan syarat dan ketentuan

Adapun langkah pembuatan NIB adalah sebagai berikut:

a) Mengunjungi Laman Resmi OSS

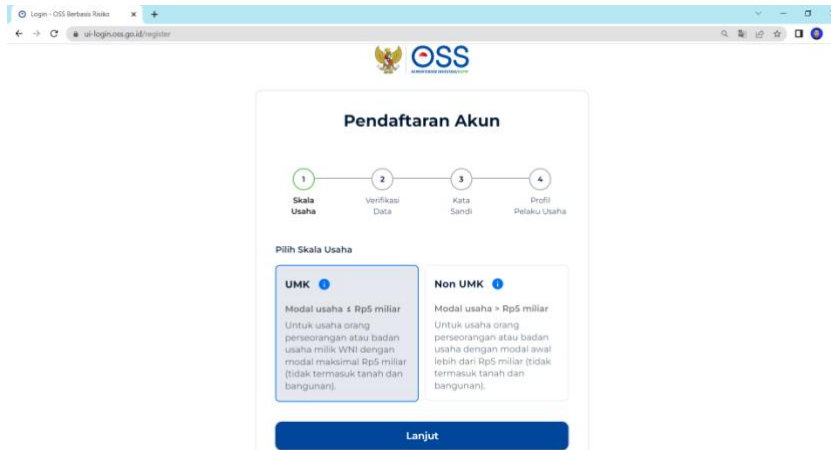


Gambar 17. Halaman utama sistem web OSS

b) Pendaftaran Akun NIB

Langkah 1

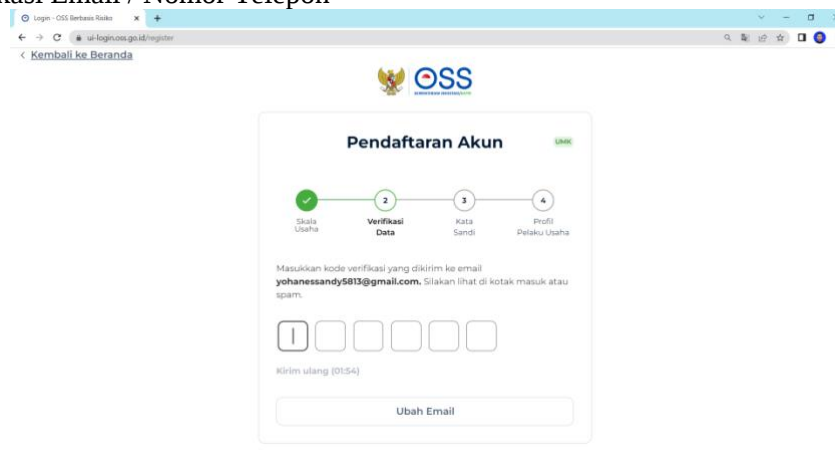
Pengisian Data



Gambar 18. Langkah menentukan skala usaha

Langkah 2

Verifikasi Email / Nomor Telepon

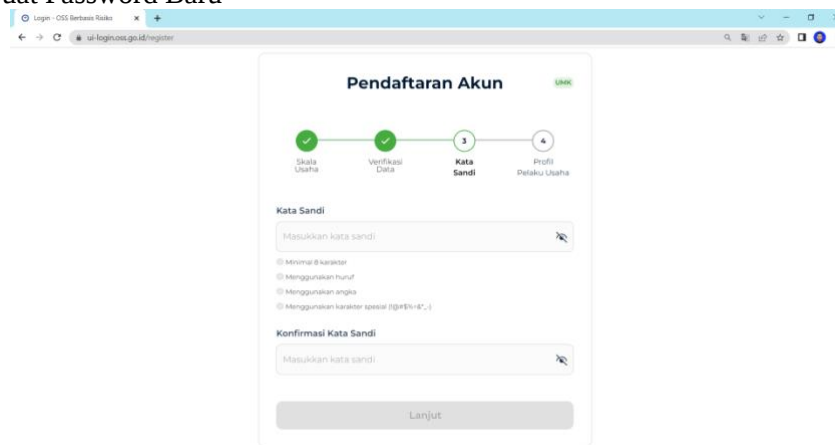


The screenshot shows the 'Pendaftaran Akun' (Account Registration) page on the OSS website. The progress bar indicates four steps: 1. Skala Usaha (checked), 2. Verifikasi Data (active), 3. Kata Sandi, and 4. Profil Pelaku Usaha. Under 'Verifikasi Data', it instructs the user to enter a verification code sent to the email 'yohannessandy5813@gmail.com'. There are five input boxes for the code, a 'Kirim ulang (01:54)' link, and a 'Ubah Email' button.

Gambar 19. Langkah verifikasi email / nomor telepon

Langkah 3

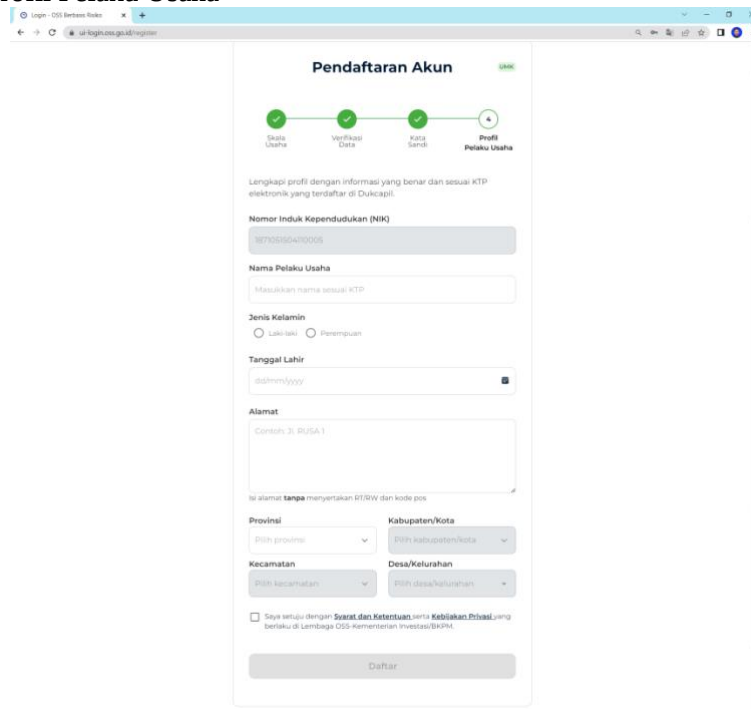
Membuat Password Baru



The screenshot shows the 'Pendaftaran Akun' (Account Registration) page on the OSS website. The progress bar indicates four steps: 1. Skala Usaha (checked), 2. Verifikasi Data (checked), 3. Kata Sandi (active), and 4. Profil Pelaku Usaha. Under 'Kata Sandi', there are two input fields: 'Masukkan kata sandi' and 'Konfirmasi Kata Sandi'. Below the first field, there are three requirements: 'Minimal 8 karakter', 'Menggunakan huruf', and 'Menggunakan karakter spesial (angka & huruf)'. A 'Lanjut' button is at the bottom.

Gambar 20. Langkah pembuatan password baru

Langkah 4 Mengisi Profil Pelaku Usaha



Gambar 21. Langkah pengisian data pelaku usaha

Mengenai tahapan tersebut bahwa setiap masyarakat Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sebagai subjek pajak, diwajibkan untuk segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara umum prosedur pembuatan NPWP sebagai salah satu syarat menjadi tanda pengenalan diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pembuatan NPWP sangatlah penting untuk dimiliki sebagai wajib Pajak, karena pada kenyataannya masih belum banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP tersebut dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak serta kurang memahami tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai perpajakan di kalangan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman serta edukasi mengenai pembuatan akun NPWP dan NIB secara online. Keuntungan yang didapat berdasarkan dari kegiatan program kerja yang sudah dilakukan, hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Pelaku Usaha saat mengikuti Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha

Kondisi	Komponen	Note/Catatan
Sebelum	Pemahaman Bisnis terhadap legalitas	Usaha yang dilakukan masih system tradisional, dan belum termotivasi, karena usaha masih mikro serta rasa takut dikenakan biaya jika mengurus legalitas usaha
Sesudah	Pemahaman Bisnis terhadap legalitas	Termotivasi untuk mengembangkan usaha supaya lebih baik dan menjadi pebisnis yang sukses, karena sudah memiliki perizinan usaha dan wajib pajak secara gratis

Sumber: Jurnal JPMF, 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas, para pelaku usaha termotivasi untuk berusaha lebih baik lagi dikarenakan sudah merasa PD untuk memasarkan produknya secara luas karena sudah memiliki legalitas usaha,

dan termotivasi juga dalam memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung usahanya tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh (Yuniti *et al.*, 2021).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelatihan untuk pembuatan NPWP dan NIB yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) NPWP ataupun NIB *online* dapat menjadi sarana alternatif kepemilikan Nomor Pokok wajib Pajak yang bisa digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak berupa dokumen online/dokumen elektronik, selain itu proses aktivasi yang cepat dan mudah sehingga Wajib Pajak dapat segera memperoleh kartu NPWP maupun NIB dalam bentuk digital.
- 2) Legalitas usaha Nomor Pokok Wajib Pajak serta Nomor Induk berusaha adalah suatu bentuk identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan suatu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai masyarakat maupun badan usaha sebagai bukti legalitas usaha dalam tanda pengenal diri Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Para pelaku usaha dapat dengan memahami sehingga termotivasi untuk dapat memiliki surat izin legal secara pribadi dengan mudah dilakukan secara online serta memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha, selain itu juga memudahkan dalam mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah dan lembaga lainnya

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Kepala Desa Sidomulyo Kec. Pagar Dewa Lampung Barat
- f) Masyarakat Desa Sidomulyo Kec. Pagar Dewa Lampung Barat

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Armiani., Nursansiw Arini D., Wardah S., Prathama Destania B., kartini E., Fauzi Khazin A. (2022). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 145-154
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupis.v11i2.13583>
- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Pengabdian Masyarakat*, 1, 92–101.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.



- Menteri Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang "Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah". Jakarta.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal perpajakan*, 1(2), 28-37.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.
- Yuniti, I. G. A. D., Sukanteri, N. P., Verawati, Y., & Suryana, I. M. (2021). Pengembangan UMKM Melalui Kerjasama Perusda, Swasta Dan Legalitas Usaha. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 487–494. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1187>